


BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG  
DIREKTORAT JENDERAL SDPPI  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

# PELAYANAN PERIZINAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

*Pelayanan Perizinan Semakin Mudah, Cepat dan Transparan*

BANDUNG, 14 DESEMBER 2017



# Pengawasan dan Pengendalian

**Propinsi Jawa Barat :**  
Pengawasan dan Pengendalian →  
dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis  
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio  
Kelas II Bandung berdasarkan Permen  
Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/03/2011  
jo Permen Kominfo Nomor.  
10/PER/M.KOMINFO/03/2012



## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. UPT satuan kerja yang bersifat Mandiri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. UPT secara Administrasi dibina oleh Sekretaris Direktur Jenderal SDPPI.
3. UPT secara Teknis Operasional dibina oleh Direktur Pengendalian SDPPI




Latar Belakang

Dasar Hukum

Uraian Proses ISR



# LATAR BELAKANG

## SPEKTRUM GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK



# Apa itu Spektrum Frekuensi Radio ?

Spektrum Frekuensi Radio merupakan Gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari radiasi elektro-magnetik, yang bisa dibayangkan sebagai gelombang medan listrik dan medan magnet berosilasi satu sama lain secara melintang. Medan listrik pada bidang vertikal dan medan magnet pada bidang horizontal. Medan listrik dan medan magnet dalam gelombang radiasi elektro-magnetik selalu dalam fase pada 90 derajat.



2.15.7

802.11 b/g




# MANFAAT SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DALAM Mozaik Kehidupan SEHARI-HARI



Beberapa bentuk penggunaan spektrum  
< keperluan sehari-hari



**Akses Internet**



**Remote Control**

# Radar dan Navigasi



Penyiaran (Broadcasting)  
Televisi & Radio



Pertolongan (SAR)

# Komunikasi Seluler




Keperluan Identifikasi



# Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan militer sebagai pertahanan negara



# Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Peraturan Menkominfo No. 25 Tahun 2014)



- Legenda**
- Fixed
  - Mobile
  - Broadcasting
  - R.Nav Aero
  - R.Nav Maritime
  - Amateur
  - Amateur Sat
  - Freq & Time Signal Standard
  - Radio Navigation
  - R. Determination
  - Meteorological aids
  - Mobile Sat
  - R Navigation
  - Fixed Sat
  - Mobile Sat

COPYRIGHT© DITJEN SDPPI  
**LAYANAN/DINAS KOMUNIKASI RADIO BERDASARKAN  
 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU)**

No	Terrestrial Services	No	Satellite Services
1	Fixed	25	Fixed Satellite
2	Mobile	26	Mobile Satellite
3	Land Mobile	27	Land Mobile Satellite
4	Maritime	28	Maritime Satellite
5	Maritime Mobile	29	Maritime Mobile Satellite
6	Port Operation		
7	Ship Movement		
8	Aeronautical	30	Aeronautical Satellite
9	Aeronautical Mobile	31	Aeronautical Mobile Satellite
10	Aeronautical Mobile ( R )		
11	Aeronautical Mobile (OR)		
12	Amateur	32	Amateur Satellite
13	Broadcasting	33	Broadcasting Satellite
14	Radio Navigation	34	Radio Navigation Satellite
15	Maritime Radio Navigation	35	Maritime Radio Navigation Satellite
16	Aeronautical Radio Navigation	36	Aeronautical Radio Navigation Satellite
17	Radio Determination	37	Radio Determination Satellite
18	Radio Location	38	Radio Location Satellite
19	Radio Astronomy	39	Radio Astronomy Satellite
20	Meteorological aids	40	Meteorological Satellite
21	Space Research	41	Space Research Satellite
22	Space Operation	42	Inter Satellite
23	Earth Exploration	43	Standard Frequency and Time Signal
24	Safety	44	Special



# Mengapa penggunaan spektrum frekuensi radio perlu diatur ?

- Merupakan Sumber Daya Alam yang terbatas, perlu dijamin ketersediaannya bagi semua kepentingan.
- Bernilai strategis bagi negara dan Kehidupan manusia.
- Memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
- Memiliki dampak internasional (lintas batas wilayah/negara).
- Mencegah terjadinya gangguan (interferensi) yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia (contohnya gangguan frekuensi penerbangan)
- Untuk mengantisipasi hadirnya teknologi baru di bidang telekomunikasi radio. (Contoh : WBA, Radio/TV digital, 4G dsb.)

# DASAR HUKUM O IA




- Dalam menggunakan pita frekuensi untuk layanan-layanan radio, Anggota harus mengingat bahwa frekuensi radio dan orbit geostasioner adalah sumber daya alam yang terbatas dan bahwa mereka harus digunakan secara rasional, efisien dan ekonomis, sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- *In using frequency bands for radio services, Members shall bear in mind that radio frequencies and geostationary orbit are limited natural resources and that they must be used rationally, efficiently and economically, in conformity with the provisions of these Regulations. (ITU Radio Regulation)*

- Pasal 33 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah
- Pasal 34 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio



# LAYANAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO



**Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat  
(Non DTBD)**



- Microwave Link  
(*Point-to-Point*)
- BWA/Wireless Broadband  
(*Point-to-Multi Point*)



- Radio Konvensional (Repeater, Base, Mobile, HT)
- Radio Trunking
- Komunikasi Data
- Selular/FWA (selain izin pita)

**Dinas Tetap dan Bergerak Darat  
(DTBD)**

# JENIS IZIN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO



**Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR)** adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita spektrum frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

- ❑ Diberikan dalam bentuk pita frekuensi radio (nasional atau zona)
- ❑ Ditetapkan melalui mekanisme seleksi/lelang atau perubahan ISR ke IPSFR
- ❑ Sudah diterapkan pada Pita 2G/3G/4G (800/900/1800/2100 MHz) dan BWA 2.3 GHz



**Izin Stasiun Radio (ISR)** adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

- ❑ Diberikan dalam bentuk kanal frekuensi pada setiap stasiun radio
- ❑ Ditetapkan berdasarkan ketersediaan frekuensi radio (*First-Come First-Served*)
- ❑ Dapat ditetapkan untuk pengguna lainnya di lokasi yang berbeda



**Izin Kelas** adalah hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis.

- ❑ Digunakan secara bersama (*sharing*), tidak mendapatkan proteksi
- ❑ Wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan dalam peraturan
- ❑ Pita 2.4 GHz / 5.8 GHz, *Short-Range Devices* (SRD), dan Perangkat dengan power < 10 mW



# TATACARA PELAYANAN IZIN STASIUN RADIO

*Permen No.4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tatacara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio*

## **SECARA LURING DI LOKET PELAYANAN**



**Pusat Pelayanan Terpadu  
Lt. 11 Menara Merdeka Jkt**

## **SECARA DARING MELALUI E-LICENSING**



**Dimana saja sepanjang  
tersedia layanan internet**


## **SECARA MESIN KE MESIN**



**Kantor Big User ISR yang telah  
terdaftar**

# DIAGRAM ALIR PELAYANAN ISR SECARA LURING

(PASAL 28 S/D 35 PM KOMINFO NO. 4 TAHUN 2015)



SPP : Surat Pemberitahuan Pembayaran  
ISR : Izin Stasiun Radio

WAKTU PROSES ISR DTBD PALING LAMA 21 HARI KERJA – ISO 9001:2008



# Registrasi Akun E-Licensing

1

Registrasi Akun  
(Username & Password)

2

Akses E-Licensing &  
Fitur-Fiturinya

## Persyaratan Permohonan Akun E-licensing

- a. Isian Formulir E-licensing (diakses via web)
- b. Salinan:
  1. akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari KemkumHAM;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau
  3. Salinan izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran bagi penyelenggara telekomunikasi atau penyelenggara penyiaran; dan
- c. Surat penunjukan petugas yang bertindak sebagai *Person in Charge (PIC)* yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dokumen tersebut diunggah dalam format pdf melalui E-Licensing.

(Ref. PM 4 Tahun 2015 Pasal 32)





# DIAGRAM ALIR PELAYANAN ISR SECARA DARING

(PASAL 28 S/D 35 PM KOMINFO NO. 4 TAHUN 2015)




Beberapa persyaratan yang sudah tersedia :

1. Izin Penyelenggaraan Penyiaran
2. Sertifikat Perangkat Radio SDPPI

Beberapa persyaratan yang harus di unggah :


1. Rekomendasi Ditjen Hubla utk ISR Maritim
2. Rekomendasi Ditjen Hubud utk ISR Penerbangan
3. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi
4. Rekomendasi Kemenlu untuk keperluan perwakilan negara asing





# **PELAYANAN ISR DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT**

# Izin Stasiun Radio Tetap dan Bergerak Darat



**Apabila 60 hari setelah penerbitan SPP, Pemohon (wajib bayar) tidak dilakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio, maka permohonan ISR dibatalkan (dihapus)**

Persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Surat permohonan kepada Dirjen SDPPI up.Direktur Operasi Sumber Daya
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar BHP Frekuensi Radio
3. Salinan akta pendirian perusahaan & pengesahannya
4. Isian Formulir ISR :
  - a. Data administrasi (Alamat, Penanggung Jawab, PIC, NPWP, dll.)
  - b. Data teknis, antara lain:
    - Usulan frekuensi dan/atau range frekuensi kerja perangkat
    - Alamat & koordinat stasiun radio
    - Data perangkat (Tipe perangkat, daya pancar)

# PERSYARATAN PERMOHONAN ISR - DTBD

1. Surat permohonan ditujukan kepada Dirjen SDPPI cq. Direktur Operasi Sumber Daya
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar BHP Frekuensi
3. Salinan Akta Pendirian Perusahaan & Pengesahannya
4. Isian Formulir ISR (Data administrasi dan Data teknis)
5. Gambar Konfigurasi Jaringan & Peta Lokasi Stasiun Radio
6. Perangkat yang akan digunakan memiliki sertifikat perangkat

Permohonan ISR untuk :

- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi harus melampirkan salinan izin prinsip atau izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
- Penyelenggaraan penyiaran (ISR STL) harus melampirkan salinan izin prinsip atau izin penyelenggaraan penyiaran.


# Gangguan Komunikasi Radio (KomRad)

- ❖ Salah melakukan penyetelan (*setting*)
  - Frekuensi tidak sesuai ISR
  - Tone squelch (tanpa tone squelch, atau tone squelch rusak)
  - Instalasi kurang baik (spurious)
  - Pemeliharaan (*maintenance*)
- ❖ Terganggu oleh pengguna ilegal
- ❖ Merubah frekuensi tidak sesuai izin
- ❖ Menggunakan repeater tanpa izin




# Contoh Gangguan Komunikasi Radio


- ❖ Frekuensi PT Lotte shopping (352.675) terganggu oleh fekuensi yang digunakan oleh PT SGS (352.665)



# PELAYANAN ISR DINAS PENYIARAN



# ALUR PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENSIARAN



# PELAYANAN ISR DINAS PENERBANGAN DAN DINAS MARITIM



## ● ISR Dinas Penerbangan dan Dinas Maritim

- Kedua Jenis ISR tidak dipungut biaya → GRATIS
- Keperluan komunikasi maritim dan komunikasi penerbangan wajib melampirkan rekomendasi dari instansi yang membidangi maritim dan penerbangan.
- Pengguna spektrum frekuensi radio wajib menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah diSertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015) → *dimana perangkat dimaksud harus tipe yang dirancang khusus untuk keperluan Keselamatan Dinas Penerbangan atau Dinas Maritim*

MENGGUNAKAN JENIS PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO TELEPHONY SEMBARANGAN DAPAT MENGGANGGU SISTIM LAYANAN PENERBANGAN YANG MENGANCAM KESELAMATAN JIWA MANUSIA.

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (Pasal 53 UU No. 36 Tahun 1999)

JENIS PERANGKAT ALLBAND TRANSCEIVER SEPERTI INI TIDAK DIIZINKAN KARENA DAPAT MEMBAHAYAKAN PENGGUNA LAIN



PERANGKAT INI HANYA  
UNTUK AMATIR RADIO



# Kasus-kasus Pelanggaran Yang Sering Terjadi

- Stasiun Radio tanpa ISR (Illegal) → menempati kanal frekuensi radio tanpa izin.
- Penggunaan perangkat telekomunikasi radio tidak sesuai peruntukannya (all band transceiver, perangkat rakitan)
- Penempatan stasiun radio tidak sesuai ISRnya (pindah lokasi stasiun radio)
- Perubahan parameter teknis seperti merubah daya pancar (menambah power amplifier), BW, gain antenna Tx, dsb) tanpa persetujuan Dirjen SDPPI
- Pemegang ISR lalai atau abai memenuhi kewajiban membayar BHP frekuensi tahunan, sehingga dikenai denda hingga bulan ke 4 dan pada akhirnya terkena pencabutan secara sistem.
- ISR dicabut karena IPP sudah terlebih dahulu dicabut akibat suatu pelanggaran. → dengan IPP dan ISR dicabut maka stasiun radio menjadi illegal.

# KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (KRAP)




# Prosedur Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)

## Perangkat KRAP

Pasal 10 Permen 34/2009

(1) setiap pemilik IKRAP wajib menggunakan alat dan perangkat KRAP yang telah memenuhi persyaratan teknis dan mendapat sertifikat dari Direktur Jenderal.



PERATURAN MENTERI KOMINFO  
No.3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PM KOMINFO NO. 34 TAHUN 2009  
TENTANG KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

## Pemohon mendaftarkan diri dengan melengkapi Persyaratan Permohonan IKRAP:

1. Diajukan melalui organisasi;
2. Foto copy ktp;
3. Surat keterangan catatan kepolisian setempat;
4. Surat pernyataan bersedia menjadi anggota;
5. Pas photo ukuran 2 X 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Foto copy bukti pembayaran ikrap.

## Biaya IKRAP

Pasal 15 Permen 34 /2009

- (1) Biaya dikenakan untuk IKRAP Baru, IKRAP pembaruan dan IKRAP Perpanjangan.
- (2) Besarnya biaya IKRAP ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- (3) Biaya IKRAP merupakan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang seluruhnya langsung disetor ke Kas Negara.

## Perpanjangan IKRAP

Pasal 14 Permen 34/2009

- (2) Permohonan IKRAP Perpanjangan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa laku.

- Ditjen SDPPI menerbitkan IKRAP setelah permohonan dinyatakan lengkap dan Biaya IKRAP telah dibayar lunas ke Kas Negara (hrs ada bukti bayar)
- Pengiriman IKRAP kepada yang bersangkutan melalui Organisasi (RAPI Pusat)



# AMATIR RADIO




# Prosedur Izin Amatir Radio (IAR)

PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 33/PER/M.KOMINFO/8/2009  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO

## Perangkat Amatir Radio

### Pasal 8 ayat (1) Permen 33/2009

Setiap amatir radio wajib menggunakan alat dan perangkat amatir radio yang telah memenuhi persyaratan teknis dan mendapat sertifikat dari Direktorat Jenderal.



Pemohon mendaftarkan diri dengan melengkapi Persyaratan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sesuai Pasal 24 Permen 33/2009:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Melampirkan pas photo ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
3. Melampirkan Photo Copy KTP;
4. Mendaftarkan Melalui Organisasi;
5. Membayar biaya ujian.

## Biaya IAR

### Pasal 21 Permen 33/2009


- (1) Biaya dikenakan untuk IAR :
  - a. baru;
  - b. perpanjangan;
  - c. pembaharuan;
  - d. kenaikan tingkat.
- (2) Besarnya biaya IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seluruhnya disetor ke Kas Negara.



- Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)
- Evaluasi hasil UNAR
- Pengumuman hasil UNAR
- Penerbitan SKAR
- Penerbitan IAR
- Pendistribusian SKAR dan IAR kepada pemohon yg telah lulus ujian melalui Organisasi ORARI Pusat



# PENDAFTARAN CALON PESERTA UNAR



## KETERANGAN :


- ❖ Pemohon menginput kelengkapan data sesuai dengan persyaratan.
- ❖ Pemohon dapat memilih UNAR yang akan diikuti dimanapun sesuai jadwal yang tersedia.
- ❖ Pemohon dapat mengusulkan 3 pilihan callsign yang diinginkan.

## KETERANGAN :

- ❖ Bagi pemohon yang berhasil submit data akan mendapatkan invoice secara otomatis melalui email ataupun melalui aplikasi.
- ❖ Bagi pemohon yang sudah mendapatkan invoice dapat melakukan pembayaran secara Host-to-Host melalui bank Mandiri atau BNI.
- ❖ Bagi yang sudah membayar dapat mengunduh Kartu Peserta Ujian melalui aplikasi.



# PELAKSANAAN UNAR



Persiapan UNAR dilaksanakan oleh Panitia 3 hari sejak pendaftaran ditutup sampai tanggal pelaksanaan UNAR.

Peserta wajib hadir di tempat UNAR dengan membawa bukti peserta dan mematuhi Tatib UNAR yang telah ditentukan

Penentuan kelulusan oleh Panitia (Direktorat Operasi dan organisasi)

Hasil kelulusan yang sudah diputuskan di kirim/ di unggah (upload) oleh UPT ke dalam sistem untuk selanjutnya dilakukan otorisasi oleh Direktur Operasi SDPPI

Direktur Operasi SDPPI akan melakukan otorisasi hasil UNAR (nilai kelulusan) yang sudah di kirim / di upload ke dalam sistem oleh panitia.

Bagi peserta yang dinyatakan **Lulus** akan diumumkan melalui website dan juga pemberitahuan melalui email.

IAR dicetak dan diterbitkan bagi Peserta UNAR yang dinyatakan Lulus dan di -distribusikan secepatnya kepada Peserta Lulus yang berhak.

# Sanksi Hukum UU 36 / 1999

KETENTUAN	PELANGGARAN	SANKSI PIDANA	
		PENJARA	DENDA
Pasal 53	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin, tidak sesuai peruntukannya dan/atau saling mengganggu	4 Tahun	400 Juta
	Bila mengakibatkan matinya orang	15 Tahun	-
Pasal 54	Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio oleh kapal berbendera asing atau pesawat udara sipil asing di wilayah Indonesia diluar peruntukannya	2 Tahun	200 Juta
Pasal 55	Pasal 38 Perbuatan yang menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi	6 Tahun	600 Juta
Pasal 56	Pasal 40 Melakukan penyadapan	15 Tahun	-
Pasal 57	Pasal 42 ayat (1) Penyelenggara telekomunikasi yang tidak merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi	2 Tahun	200 Juta

# Kesimpulan

- ❖ Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas maka setiap penggunaan spektrum frekuensi radio senantiasa diatur, diawasi (dimonitor) dan dikendalikan baik secara nasional maupun internasional;
- ❖ Spektrum frekuensi radio tidak bisa digunakan secara sembarangan karena dapat menimbulkan gangguan yang merugikan;
- ❖ Penggunaan alat/perangkat Telekomunikasi wajib bersertifikat, dan perlunya pemeliharaan alat/perangkat Telekomunikasi secara rutin;
- ❖ Setiap pelanggaran ketentuan Undang-Undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi akan dikenakan Sanksi pidana atau denda yang cukup berat;
- ❖ **INGAT !!!** Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa Izin **DILARANG**;
- ❖ Jika ada pengaduan pelanggaran penggunaan frekuensi radio silahkan menghubungi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Bandung, Jl. Pacuan Kuda No. 146 Arcamanik Kota Bandung.



# SALURAN CONTACT DITJEN SDPPI/ BALMON BANDUNG



## Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI

Gedung Menara Merdeka Lt. 11  
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta  
10110



## Contact Center

021-30003100 (Telp)  
021-30003111 (Fax)



## Website

<http://www.postel.go.id>



## email Pengaduan

[pengaduan@postel.go.id](mailto:pengaduan@postel.go.id)

## Ditjen SDPPI Chat

<http://www.postel.go.id>



## Facebook

<https://www.facebook.com/pelayananSDPPI>



## Twitter

<https://twitter.com/LayananSDPPI>



## Youtube


<https://www.youtube.com/watch?v=r8vpvsts>



Balmon Bandung :  
[balmon.bandung@gmail.com](mailto:balmon.bandung@gmail.com)



# HATUR NUHUN



***UPT Balmon Bandung***

***Jl. Pacuan Kuda No. 146  
Arcamanik Bandung TLP.  
022-7214464***